


# MANUAL PROSEDUR STANDAR PENELITI




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  
TAHUN 2020

	<b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b> Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Telepon 0354-771576 Kediri www.unpkediri.ac.id	Nomer: <b>MP.01/STD.B.05/2020</b>
	<b>MANUAL PROSEDUR STANDAR PENELITI</b>	Revisi: Halaman :

**MANUAL PROSEDUR PENETAPAN KRITERIA MINIMAL PENELITI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		
Persetujuan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep.,Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		

	<b>MANUAL PROSEDUR STANDAR PENELITI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>
---	---



## MANUAL PROSEDUR PENETAPAN KRITERIA MINIMAL PENELITI

PENETAPAN KRITERIA MINIMAL PENELITI	
TUJUAN	Prosedur ini ditetapkan agar kriteria minimal dosen yang melaksanakan penelitian di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri berjalan efektif dan efisien.
RUANG LINGKUP	Prosedur ini mencakup pelaksanaan dan persiapan serta administratif dalam penetapan kriteria minimal kemampuan peneliti yang melaksanakan penelitian di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang ruang lingkungannya meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi Diploma</li> <li>2. Program Studi Sarjana</li> <li>3. Program Studi Magister</li> </ol>
PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria minimal kemampuan adalah ketentuan dasar yang menempatkan dosen dalam status sebagai dosen yang melaksanakan penelitian pada LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri.</li> <li>2. Dosen yang melaksanakan penelitian adalah seseorang yang diberi kewenangan untuk melakukan penelitian baik secara mandiri maupun berkelompok.</li> <li>3. LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</li> <li>4. Ketua LPPM adalah Ketua dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
DISTRIBUSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Wakil Rektor II</li> <li>4. Wakil Rektor III</li> <li>5. Dekan dan Direktur Pascasarjana</li> <li>6. Ketua Program Studi</li> <li>7. Ketua LPPM</li> <li>8. Ketua LPMPSDM</li> <li>9. Kepala Biro Administrasi Akademik</li> <li>10. Kepala Layanan Terpadu dan Protokoler</li> </ol>
REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri</li> <li>2. Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri</li> <li>3. Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri</li> <li>4. Peraturan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri</li> </ol>
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPPM mengajukan surat permintaan kepada ketua program studi sebagai tenaga ahli penelitian berdasarkan kriteria yang ditetapkan.</li> <li>2. Ketua program studi menerima informasi mengenai permintaan</li> </ol>

	<p>sebagai tenaga ahli peneliti LPPM.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ketua program studi melalui staf administrasi program studi menginformasikan kepada para dosen tentang penilaian kriteria minimal kemampuan sebagai dosen yang dapat melaksanakan penelitian di LPPM dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempunyai kompetensi yang cukup dalam bidang penelitian.</li> <li>b. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, dan sanggup menjalankan tugas sebagai dosen yang melaksanakan penelitian di LPPM.</li> <li>c. Pengalaman dalam keterlibatan sebagai dosen yang melaksanakan penelitian baik di internal maupun eksternal sesuai bidangnya.</li> <li>d. Minimal berijazah S2.</li> <li>e. Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli.</li> </ol> </li> <li>4. Telah mengabdikan di Universitas Nusantara PGRI Kediri sekurang-kurangnya dua tahun.</li> <li>5. Membuat komitmen kesanggupan menjadi dosen yang melaksanakan penelitian yang dituangkan dalam kontrak komitmen.</li> <li>6. Ketua program studi wajib menyeleksi dosen yang melaksanakan penelitian sesuai kriteria di atas.</li> <li>7. Ketua program studi mengusulkan nama-nama dosen yang melaksanakan penelitian yang lulus seleksi kepada LPPM.</li> <li>8. LPPM wajib melakukan verifikasi dosen yang melaksanakan penelitian yang telah direkomendasikan oleh ketua program studi.</li> <li>9. LPPM mengajukan tenaga dosen yang melaksanakan penelitian ke rektor untuk dibuatkan surat keputusan.</li> <li>10. Calon dosen yang melaksanakan penelitian menyampaikan CV secara lengkap ke LPPM.</li> <li>11. Dosen-dosen yang melaksanakan penelitian menandatangani kontrak komitmen.</li> </ol>
DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat edaran ketua LPPM</li> <li>2. Usulan program studi</li> <li>3. CV dosen</li> <li>4. Surat Keputusan Rektor</li> </ol>
TIM PENJAMINAN MUTU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPMPSDM</li> <li>2. Sekretaris LPMPSDM</li> <li>3. Ketua GPM</li> <li>4. Ketua UPM</li> </ol>